



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
KOTA DENPASAR  
PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 03 Tahun 2022, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
13. Peraturan Walikota Denpasar nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal Usul Dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 62);
16. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya yang Sah Untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 81);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Barang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 33);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar biaya Jasa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 34);
19. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 23);
20. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
21. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 Nomor 43);
22. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 Nomor 44);

#### PERBEKEL DAUH PURI KAUH

##### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KAUH TAHUN ANGGARAN 2022

##### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 5.756.258.931,05 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Koma nol Lima Sen) berkurang sejumlah Rp. 38.484.356,66 (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Koma Enam Enam Sen), Sehingga menjadi Rp. 5.717.774.574,39 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Sembilan Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
1.1 Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	<b>0</b>
1.2 Transfer		
a. Semula	Rp.	5.312.179.097,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(119.472.297,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.	<b>5.192.706.800,00</b>
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp.	39.600.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah perubahan	Rp.	<b>39.600.000,00</b>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	<b>5.232.306.800,00</b>
2. Belanja Desa		
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula	Rp.	2.442.181.194,60
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.323.633,58</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<b>2.452.504.828,18</b>
2.2 Bidang Pembangunan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp.	1.652.892.729,06
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>43.564.988,31</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<b>1.696.457.717,37</b>
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp.	822.948.287,85
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>128.809.221,45</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	<b>951.757.509,30</b>
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp.	287.436.719,54
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(73.582.200,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<b>213.854.519,54</b>
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	550.800.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(147.600.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<b>403.200.000,00</b>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u><b>5.717.774.574,39</b></u>
Surplus (Defisit) setelah perubahan	Rp.	<b>(485.467.775,39)</b>

### 3. Pembiayaan Desa

#### 3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 404.479.834,05
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 80.987.941,34</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. <b>485.467.775,39</b>

#### 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 0

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp. **485.467.775,39**

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal : 01 Maret 2022



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh  
Pada Tanggal : 01 Maret 2022



Berita Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 Nomor 33